

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Konsep *Stewardship theory* pertama kali diperkenalkan oleh Davis, J. H., Schoorman, F. D., dan Donaldson, L. pada tahun 1997 yang menekankan pada tanggung jawab manajemen untuk bertindak sebagai "*steward*" atau pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya perusahaan demi kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Stewardship theory* adalah teori yang menekankan peran manajemen sebagai "pengelola" (*steward*) yang bertanggung jawab atas sumber daya organisasi untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya (Darma & Afandi, 2021). Teori ini berasumsi bahwa manajer memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Stewardship theory menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam perbankan syariah, hal ini tercermin dalam pengelolaan pembiayaan berbasis akad murabahah dan musyarakah. Akad murabahah, yaitu salah satu bentuk pembiayaan yang dilaksanakan melalui mekanisme jual beli dengan margin keuntungan, menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran dalam penentuan harga. Pada

sektor perbankan syariah, *Stewardship theory* memiliki kesesuaian tinggi sebab prinsip-prinsip syariah menitikberatkan aspek keadilan, transparansi, dan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat, yang sejalan dengan esensi *Stewardship theory*, (Syahara *et al.*, 2024). Kedua akad ini memerlukan prinsip *Stewardship* yang kuat agar dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Peran *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada studi ini juga dapat ditinjau melalui lensa *Stewardship theory*. Tingginya NPF memperlihatkan kegagalan manajemen dalam mengelola risiko pembiayaan, yang bertentangan dengan prinsip *Stewardship*. Oleh karena itu, *Stewardship theory* menekankan pentingnya manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan NPF dan meningkatkan profitabilitas (Darma & Afandi, 2021). Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, penerapan *Stewardship theory* dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab dan transparan.

2.1.2 Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba (bunga), maisir (spekulasi atau perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Di Indonesia, kegiatan perbankan syariah ditata dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengharuskan setiap institusi keuangan syariah beroperasi sesuai syariat Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas

Syariah (DPS). Tujuan utama dari sistem perbankan ini tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan ekonomi yang adil, merata, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Perbedaan paling mendasar antara perbankan syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasional dan filosofi bisnisnya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai mekanisme keuntungan, di mana hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur-debitur. Sebaliknya, perbankan syariah menjalankan transaksi berdasarkan prinsip kemitraan, jual beli, atau sewa, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah bersumber dari Al-Qur'an *al Quran*, *sunnah rosul* serta hadist-hadist dalam Islam (Rosanti, 2022). Sesuai dengan hukum Syariah, bank syariah bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan mengambil simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkannya kembali. Mempromosikan pembangunan nasional melalui perbankan syariah terutama difokuskan pada peningkatan keadilan sosial, persatuan, dan distribusi bantuan sosial yang adil.(OJK, 2025).

Operasional perbankan syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama yang sesuai dengan hukum Islam (Rosanti, 2022), antara lain:

1. Prinsip Keadilan: Menekankan pada keadilan dalam semua transaksi, memastikan yaitu semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional.

2. Prinsip Kemitraan: Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kemitraan, di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Prinsip Transparansi: Menuntut keterbukaan dalam semua aspek transaksi untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian.
4. Prinsip Kemaslahatan: Mengutamakan kegiatan yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Selain itu, perbankan syariah juga menghindari kegiatan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti:

1. Riba: Pengambilan tambahan yang dikenakan kepada pokok utang.
2. Maisir: Transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi.
3. Gharar: Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tujuan atas penerapan prinsip-prinsip ini yaitu untuk menciptakan sistem perbankan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berbagai macam produk dan layanan yang dirancang sesuai prinsip-prinsip syariah oleh Perbankan syariah (Rosanti, 2022), antara lain:

1. Produk Penghimpunan Dana:
 - a. Giro Wadiah: Rekening giro berdasarkan akad wadiah (titipan), di mana bank dapat memanfaatkan dana tersebut dengan izin pemiliknya, tanpa imbalan yang disepakati sebelumnya.
 - b. Tabungan Mudharabah: Rekening tabungan berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil), di mana nasabah sebagai pemilik dana dan

bank sebagai pengelola akan berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.

- c. Deposito Mudharabah: Investasi berjangka dengan prinsip bagi hasil antara nasabah dan bank, berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal.

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan):

- a. Murabahah: Bank setuju untuk membeli produk-produk yang diperlukan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli semacam ini.
- b. Musyarakah: Dalam musyarakah, bank dan nasabah bekerja sama untuk mendanai suatu usaha, dengan kedua belah pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan investasi keuangan mereka.
- c. Mudharabah: Kemitraan ini merupakan perjanjian di mana bank menginvestasikan seluruh dana dan nasabah mengelola usaha tersebut, dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Ijarah: Dalam ijarah, nasabah membayar sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya kepada bank sebagai imbalan atas penggunaan suatu aset.

- e. Istishna': Akad pemesanan barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu antara pembeli dan penjual, di mana harga dan waktu penyerahan disepakati di awal.

3. Produk Jasa Lainnya:

- a. Hawalah: Pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
- b. Kafalah: Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.
- c. Rahn: Penyerahan barang sebagai jaminan utang, di mana barang tersebut memiliki nilai ekonomi.
- d. Sharf: Transaksi jual beli valuta asing.

Tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, barang-barang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, sehingga memberikan alternatif layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendanaan dalam perbankan syariah sebagian besar bersumber dari dana pihak ketiga, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Produk-produk ini menggunakan akad seperti wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil), di mana bank berfungsi sebagai pengelola dana (mudharib) yang mengelola dana masyarakat untuk kegiatan yang halal dan produktif. Dana yang dihimpun tersebut selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.

Di antara berbagai produk pembiayaan, dua jenis akad yang paling dominan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia adalah akad Murabahah dan Musyarakah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan tambahan

margin keuntungan yang disepakati di awal, memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Karena strukturnya yang sederhana dan risikonya yang relatif rendah, Murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan. Sementara itu, Bank dan nasabahnya dapat bekerja sama dalam musyarakah untuk mengelola suatu perusahaan, dengan keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan jumlah yang disetorkan masing-masing pihak. Akad musyarakah mendorong bisnis berbasis Syariah dan perluasan sektor riil meskipun risikonya meningkat.

Besarnya porsi pembiayaan Murabahah dan Musyarakah dalam portofolio bank syariah memperlihatkan peran strategis keduanya sebagai sumber pendapatan utama bank. Oleh karena itu, pada studi ini, kedua jenis pembiayaan tersebut dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana pengaruhnya kepada profitabilitas bank, serta memperhatikan peran *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai risiko yang melekat dalam aktivitas pembiayaan.

2.1.3 Pembiayaan Akad Murabahah

Menurut Kasmir (2017), pembiayaan terjadi ketika bank meminjamkan uang kepada peminjam dengan imbalan imbalan atau bagi hasil, dan peminjam setuju untuk membayar kembali pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu atau di akhir periode yang telah ditentukan (Surya & Asiyah, 2020). Dalam perbankan syariah, pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan menghindari unsur riba. Secara teori, pembiayaan memiliki hubungan positif terhadap *Return on Assets* (ROA), karena makin besar

pembiayaan yang tersalurkan dan dikelola dengan baik, makin tinggi pula potensi laba bank, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas (Ramadhanti *et al.*, 2023).

Murabahah adalah akad keuangan Islam yang lazim yang melibatkan perjanjian jual beli antara nasabah dan bank. Dalam akad ini, bank membeli produk yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan tertentu. Nasabah membayar margin keuntungan yang telah ditentukan ini sekaligus atau secara angsuran selama jangka waktu tertentu; kedua belah pihak menyepakati jumlah ini pada saat dimulainya akad. Istilah "Murabahah" digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2019 untuk menggambarkan transaksi di mana penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli, dan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati (Ramadhanti *et al.*, 2023). Pembiayaan melalui Murabahah tidak didefinisikan dalam Al-Qur'an. Namun, karena Murabahah merupakan akad jual beli, landasan hukumnya dapat ditemukan dalam ayat-ayat Islam umum yang mengatur transaksi tersebut. Menurut hukum Islam, jual beli barang dan jasa merupakan cara yang sah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya, bahkan direstui oleh Allah SWT.

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

اللَّهُ أَحْلَىٰ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi dasar bahwa transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan prinsip yang jelas, adil, dan tanpa unsur riba adalah diperbolehkan dalam Islam. Ayat ini dipenuhi oleh akad murabahah, yaitu jual beli yang transparan dan disepakati bersama dengan margin keuntungan yang disepakati, bebas dari gharar (ketidakpastian) dan riba. Hukum Islam juga mendasarkan jual beli pada prinsip kesepakatan bersama, yang dikenal sebagai an-taradlin sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

مَنْكُم اضْيَرَّ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An Nisa: 29)

Ayat ini menerangkan prinsip dasar dalam muamalah Islam, yaitu larangan memperoleh harta secara batil (tidak sah) dan menekankan pentingnya transaksi yang dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kejujuran antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan konsep pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, di mana transaksi jual beli wajib dilaksanakan secara transparan, adil, dan dengan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan (gharar). Bank Islam akan membeli barang-barang kebutuhan nasabah dan menjualnya kembali kepada mereka dengan harga yang telah ditentukan, ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama, berdasarkan akad murabahah. Transaksi ini bersifat

terbuka, sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya, sesuai dengan nilai suka sama suka yang ditegaskan dalam ayat ini. Dengan demikian, Q.S. An-Nisa: 29 menjadi dasar bahwa transaksi dalam perbankan syariah, khususnya murabahah, harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tetap sesuai dengan hukum Islam.

Dari dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan yaitu akad murabahah diperbolehkan dalam Islam selama dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama perbankan syariah yang mengedepankan transaksi yang menyesuaikan syariat Islam, bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dalam (Sodik *et al.*, 2023), rukun dalam akad murabahah yaitu :

- a. Dalam hal ini, bank Islam bertindak sebagai penjual, atau ba'i. Menanggapi permintaan konsumen, bank menawarkan berbagai produk.
- b. Nasabah adalah pembeli (musytari) dalam pembiayaan murabahah. Nasabah akan menghubungi lembaga keuangan dengan aplikasi pinjaman murabahah.
- c. Barang-barang yang diperlukan nasabah, seringkali barang konsumsi, merupakan objek jual beli (mabi') dalam suatu perjanjian pembiayaan.
- d. Akad jual beli tidak lengkap tanpa menyebutkan harga, atau tsaman. Bank akan membebankan biaya kepada konsumen sejumlah biaya produksi barang tersebut ditambah keuntungan.

- e. Agar transaksi jual beli dapat terlaksana, baik penjual maupun pembeli harus bersedia dan sepakat, sesuai dengan ijab dan qabul (shighat al-'Aqd). Setelah kedua belah pihak telah mengikatkan qabul dan ijab, menjadi jelas bahwa mereka siap untuk melakukannya. Qabul dan ijab telah didefinisikan.

Menurut Putri & Yanti (2023) Bank Syariah menerapkan beberapa jenis pembiayaan murabahah, di antaranya:

1. Pembiayaan murabahah sesuai fiqh muamalah

Dalam tipe ini, bank terlebih dahulu membeli barang yang diperlukan oleh nasabah sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Dengan demikian, terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke bank, lalu dari bank ke nasabah. Namun, metode ini dapat menimbulkan pajak berganda akibat adanya dua kali perpindahan kepemilikan.

2. Pembiayaan murabahah dengan perpindahan kepemilikan langsung

Pada skema ini, kepemilikan barang langsung berpindah ke nasabah, sementara pembayaran dilaksanakan oleh bank kepada pihak penjual. Meskipun lebih sederhana, pendekatan ini memiliki risiko terkait legalitas, karena dalam beberapa kasus, nasabah dapat mengklaim bahwa transaksi pembelian dilaksanakan langsung dengan penjual, bukan melalui bank.

3. Pembiayaan murabahah berbasis kepercayaan penuh kepada bank

Dalam model ini, bank memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan. Setelah pembelian selesai, bank dan nasabah

kemudian melakukan akad jual beli, sehingga secara hukum barang tersebut menjadi milik bank terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Namun, pendekatan ini tidak diterima oleh Standar Internasional dan Dewan Pengawas Syariah Dallah Al-Barakah karena berpotensi mengandung unsur riba.

2.1.4 Pembiayaan Akad Musyarakah

Musyarakah secara etimologis berasal dari kata *al-syirkah*, yang berarti “persekutuan” atau “bersekutu” antara dua pihak ataupun lebih sehingga hak kepemilikan atau kontribusinya sulit dipisahkan (Ramadhanti *et al.*, 2023). Menurut Harahap dalam Sapnah & Sagantha (2023), Menurut hukum muamalah, musyarakah adalah kesepakatan di mana dua orang ataupun lebih bekerja sama dan menyatukan sumber daya mereka untuk menjalankan suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah berdiri maupun yang baru berdiri. Bagi hasil keuntungan bisnis dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian, sementara bagi hasil kerugian dibagi sesuai dengan persentase modal yang disetorkan masing-masing mitra.

Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah menjadi salah satu bentuk pembiayaan berbasis kemitraan (*partnership-based financing*) di mana bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam bentuk modal usaha. Bentuk kerja sama ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah menurun dan musyarakah permanen. Pada musyarakah menurun, porsi kepemilikan bank akan berkurang seiring waktu karena sebagian akan dibeli oleh mitra usaha, hingga akhirnya mitra menjadi pemilik penuh. Sementara

dalam musyarakah permanen, proporsi modal masing-masing pihak tetap hingga akhir masa akad (Yusuf & Widjiantoro, 2023).

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerja sama usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, karena mengedepankan konsep keadilan, transparansi, dan bagi hasil yang proporsional. Akad ini mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan 'adalah (keadilan) dalam Islam, di mana setiap pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan menanggung risiko berdasarkan porsi modal yang mereka kontribusikan. Islam menekankan yaitu segala bentuk transaksi ekonomi wajib dilaksanakan dengan kejujuran dan tanpa adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan). Dalam akad musyarakah, Setoran modal masing-masing pihak menentukan proporsi kerugian mereka, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian awal. Firman Allah dalam Al-Qur'an sejalan dengan hal ini. Demi menghilangkan keraguan, Al-Baqarah: 282 menekankan perlunya pencatatan transaksi keuangan:

بِ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَىٰ إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِهِ وَلَا يَبْخَسَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلْيُهَلِّمْ هُوَ فَلْيَمْنُهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِ
 ضَوْنَ رَبِّ الْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ دَا
 يَأْبَ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا مِنْ الشَّهَادَةِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
 أَدْنَىٰ إِلَّا ذَا ۚ وَتَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّ
 وَهَاتُوا شَهِدُوا إِذَا يَرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبْتُمْ نَابِؤًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُد
 عَلَّمَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَبَيِّنُكُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 لَ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis. Dan

hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Selain itu, konsep akad musyarakah juga selaras dengan QS. An-Nisa: 29 yang juga menjadi salah satu landasan akad mudharabah dilaksanakan, yang menegaskan yaitu transaksi ekonomi wajib dilaksanakan secara suka rela dan tanpa unsur penipuan. Dalam praktiknya, akad musyarakah yang diterapkan dalam perbankan syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan dengan sistem konvensional yang berbasis bunga. Dengan adanya prinsip bagi hasil, sistem ini lebih berkelanjutan dan tidak membebani salah satu pihak, sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih stabil sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Na'fan dalam Aziz (2022), Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain sebagai berikut:

1. Ijab-qabul (sighat)
2. Yakni terdapatnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
3. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
4. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
5. Nisbah bagi hasil.

2.1.5 Profitabilitas

Kemampuan suatu perusahaan atau institusi, termasuk bank, dalam menciptakan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya dalam suatu periode tertentu biasanya akan disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran sebaik apa manajemen perusahaan mengendalikan aset, ekuitas, dan pendapatan operasionalnya untuk memaksimalkan keuntungan. Tujuan studi ini ialah untuk mengetahui berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan suatu bisnis dari aset, penjualan, atau ekuitasnya (Hayat, 2021).

Rasio profitabilitas mengukur kapasitas bisnis untuk menciptakan keuntungan (Kasmir, 2017). Cara lain untuk mengevaluasi manajemen perusahaan adalah dengan melihat rasio ini. Pendapatan dari investasi dan penjualan keduanya memperlihatkan hal ini. Munawir (2015) berpendapat bahwa profitabilitas memperlihatkan sebaik apa suatu perusahaan bisa menciptakan uang dalam jangka waktu tertentu. Sebaik apa kinerja suatu bisnis dan seberapa efisien ia menggunakan asetnya merupakan dua faktor utama yang menentukan profitabilitasnya. Dengan demikian, profitabilitas dapat dipastikan dengan membandingkan laba periode tersebut dengan seluruh aset atau modal bisnis. Rasio profitabilitas, yang memperlihatkan jumlah laba yang dihasilkan secara proporsional kepada penjualan dan investasi, merupakan ukuran kinerja manajerial (Fahmi, 2017). Semakin besar rasio profitabilitas, makin akurat rasio tersebut menggambarkan kapasitas perusahaan untuk menciptakan laba yang substansial. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan yaitu rasio profitabilitas merupakan sebuah alat ukur

keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi.

Menurut Kasmir (2017), berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan dan pihak eksternal menggunakan rasio profitabilitas:

- a. Untuk mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Investor menganggap kapasitas perusahaan untuk memperoleh sejumlah laba tertentu sebagai metrik untuk mempertimbangkan investasi di perusahaan.
- b. Untuk mengevaluasi posisi laba tahun berjalan relatif terhadap tahun lalu. Perkembangan laba perusahaan bisa dievaluasi menggunakan metrik ini.
- c. Sebagai sarana untuk melacak pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Salah satu cara untuk mengukur potensi pertumbuhan laba suatu bisnis adalah dengan melihat metrik ini.
- d. Untuk menentukan laba bersih berbasis ekuitas setelah pajak. Untuk mengetahui sebaik apa suatu bisnis menggunakan ekuitasnya, metrik ini digunakan.
- e. Pada akhirnya, untuk mengetahui sebaik apa bisnis tersebut menggunakan saham dan meminjam uang. Tujuan metrik ini ialah untuk mengevaluasi efisiensi bisnis dalam mengubah uangnya menjadi laba.

Di antara berbagai kegunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut: mengukur kapasitas bisnis untuk menciptakan laba dalam jangka waktu tertentu; membandingkan posisi laba tahun berjalan dan tahun sebelumnya;

melacak laju pertumbuhan laba; menghitung laba bersih sebagai persentase dari total aset dan ekuitas; dan terakhir, menghitung margin laba kotor, laba operasi, dan laba bersih atas penjualan. Berikut adalah contoh rasio profitabilitas yang sering digunakan sebagaimana dinyatakan oleh Lela (2019). Margin laba kotor, atau GPM, adalah rasio penjualan terhadap total pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukannya:

1. Rumus untuk margin laba kotor (GPM) adalah (penjualan dikurangi harga pokok penjualan) dibagi dengan penjualan:

$$\text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}}$$

2. Salah satu ukuran kinerja keuangan adalah margin laba bersih, yang merupakan proporsi laba bersih yang tersisa setelah pajak dikurangi dari pendapatan penjualan. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukannya:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Salah satu ukuran profitabilitas perusahaan adalah ROA, yang memperlihatkan besarnya laba yang dihasilkan dibandingkan dengan total asetnya. Anda dapat mengetahui sebaik apa suatu bisnis mengelola asetnya dengan melihat rasio ini, yang diperoleh menggunakan rumus ini.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

4. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah ROE, yang mengukur berapa banyak uang yang diperoleh kembali oleh pemegang saham dari investasi mereka. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan rasio ini, yang dinyatakan dalam persentase:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Pada studi ini, *Return on Assets* (ROA) dipilih sebagai indikator profitabilitas karena ROA lebih mencerminkan efisiensi bank dalam mengelola asetnya untuk menciptakan keuntungan. ROA lebih relevan dibandingkan rasio profitabilitas lainnya, seperti *Return on Equity* (ROE), karena ROA tidak hanya memperhitungkan laba bersih tetapi juga mempertimbangkan total aset yang digunakan, termasuk dana pihak ketiga yang menjadi sumber utama pembiayaan dalam perbankan syariah. Selain itu, ROA merupakan rasio yang sering digunakan oleh regulator, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menilai kinerja keuangan bank. Dengan demikian, penggunaan ROA dalam studi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan profitabilitas bank.

2.1.6 Non-Performing Financing

Pembiayaan Bermasalah, atau NPF dalam perbankan syariah, terjadi ketika bank mengalami masalah pembiayaan atau gagal membayar cicilan. Profitabilitas bank terpengaruhi pembiayaan bermasalah, yang pada gilirannya memengaruhi kinerja bank (Ramadhanti *et al.*, 2023). Kemampuan

manajemen bank dalam menangani penyaluran kredit bermasalah tercermin dalam NPF. Terdapat tiga tingkat pembiayaan bermasalah: kurang lancar, diragukan, dan macet. Tingkat-tingkat ini mencerminkan tingkat keparahan masalah yang dihadapi nasabah dalam membayar tagihan mereka. Pendapatan pembiayaan bank menurun ketika nilai NPF meningkat karena meningkatnya risiko gagal bayar. Penurunan pendapatan bank dari asetnya berdampak langsung pada ROA (Lufitasari *et al.*, 2025). Bank syariah tidak mampu menanggung kerugian atau jatuh sakit jika tidak mengelola NPF dengan baik. Lembaga keuangan bisa mengurangi NPF dengan mengevaluasi rencana bisnis setiap nasabah secara menyeluruh sebelum menyetujui pengajuan pinjaman. Analisis 5C dan 7P diperlukan bagi bank untuk memastikan kelayakan pembiayaan nasabah, menurut Hendro dan Raharja (Sasmita & Puspitasari, 2021). Analisis ini mencakup karakteristik seperti modal, kapasitas, agunan, kondisi ekonomi, tujuan, dan pihak terkait.

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tahun 2007

NPF dikategorikan berdasarkan tingkat kualitasnya dalam tabel. Jika NPF rendah, pembiayaan bank berkualitas baik; jika tinggi, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah lebih besar. Efektivitas pengelolaan pembiayaan

bank syariah dievaluasi menggunakan NPF. Rasio ini memperlihatkan jumlah pembiayaan bermasalah yang buruk, diragukan, atau hilang. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung NPF:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah studi ini, landasan teoritis dan empiris sangat penting untuk memperkuat argumentasi serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang penulis kaji. Oleh karena itu, penulis merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan studi ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
1	Lufitasari <i>et al.</i> (2025) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023”	14 Bank Umum Syariah (2018-2023)	X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: Musyarakah Z: NPF Y: Profitabilitas	Kuantitatif Data Sekunder	(1) Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah tidak berpengaruh pada profitabilitas. (2) NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
2	Fajar & Mardiana (2024)	35 sampel (BMT UGT Nusantara)	X1: Murabahah X2: Mudharabah	Kuantitatif	(1) Mudharabah tidak berpengaruh,

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
	“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan <i>Non-Performing Financing</i> Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pada Baitul”		X3: Musyarakah Z: NPF Y: Profitabilitas	Data Sekunder	Musyarakah berpengaruh positif, Murabahah tidak berpengaruh. (2) NPF memoderasi Murabahah.
3	Suryadi <i>et al.</i> (2024) “ <i>Non-Performing Financial</i> (NPF) Memoderasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas”	29 BPRS (2021-2023)	X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: Musyarakah Z: NPF Y: Profitabilitas	Kuantitatif Data Sekunder	(1) Mudharabah berpengaruh negatif, Musyarakah berpengaruh positif. (2) NPF memoderasi Musyarakah.
4	Ramadhanti <i>et al.</i> (2023) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat	40 laporan keuangan (2012-2021)	X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: Musyarakah Z: NPF Y: Profitabilitas	Kuantitatif Data Sekunder	(1) Murabahah berpengaruh positif, Musyarakah berpengaruh negatif. (2) NPF tidak memoderasi.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
	Indonesia Periode 2012-2021”				
5	Sapnah & Sagantha (2023) “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi”	48 sampel (2020-2022)	X1: Mudharabah X2: Musyarakah Z: DPK Y: Profitabilitas	Kuantitatif Data Sekunder	(1) Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan. (2) DPK tidak memoderasi.
6	Faizah <i>et al.</i> (2023) “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020”	BPRS (2017-2020)	X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: Musyarakah Z: NPF Y: Profitabilitas	Kuantitatif Data Sekunder	(1) Murabahah, Musyarakah, Mudharabah berpengaruh positif. (2) NPF memoderasi Murabahah dan Mudharabah.
7	Yusuf & Widjiantoro (2023) “Pengaruh Pendanaan	Laporan keuangan (2017-2021)	X1: Murabahah X2: Musyarakah Z: NPF	Deskriptif Kualitatif Data Sekunder	(1) Murabahah berpengaruh signifikan, Musyarakah tidak berpengaruh.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
	Murabahah Dan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Tahun 2017-2021 Terhadap Kualitas Laba Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi”		Y: Kualitas Laba		(2) NPF berpengaruh signifikan.
8	Suryadi & Burhan (2022) “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah”	10 Bank Umum Syariah	X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: Musyarakah Z: NPF Y: Profitabilitas	Kuantitatif Data Sekunder	(1) Mudharabah tidak berpengaruh, Murabahah berpengaruh negatif, Musyarakah berpengaruh positif. (2) NPF memoderasi Murabahah dan Musyarakah.
9	Purwati & Sagantha (2022) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel Moderasi”	35 sampel (2017-2021)	X1: Murabahah X2: Musyarakah Z: NPF Y: Profitabilitas	Kuantitatif Data Sekunder	(1) Murabahah berpengaruh signifikan, Musyarakah tidak berpengaruh. (2) NPF memoderasi.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
10	Purba (2022) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah), Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah), Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net terhadap Kinerja Keuangan (ROA) di Bank Syariah Mandiri (2011-2020)”	Bank Syariah Mandiri (2011-2020)	X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: NPF Gross X4: NPF Net Y: ROA	Asosiatif Data Sekunder	(1) NPF Net berpengaruh signifikan. (2) Secara simultan tidak berpengaruh signifikan.
11	Dinsa & Segaf (2025) “ <i>The Effect of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Financing on Profitability with Banks size is a Control Variabel in Islamic Commercial Bank</i> ”	5 Islamic Commercial Banks	X1: Murabahah X2: Musyarakah X3: Mudharabah Y: ROA	Kuantitatif Data Sekunder	(1) <i>Murabahah financing has a negative and significant effect.</i> (2) <i>Musyarakah financing has no effect.</i> (3) <i>Mudharabah have a positive and significant effect</i>
12	Ulfa Lustiana <i>et al.</i> , (2023) “ <i>Analysis Of The Effect Of Financing On Profitability In Sharia</i> ”	4 Islamic Commercial Banks	X1: Profit Sharing X2: Murabahah X3: Qord X4 : Ijarah Y: ROA	Deskriptif Kuantitatif	(1) <i>Profit sharing had a significant positive effect.</i> (2) <i>Murabahah had a significant negative effect.</i> (3) <i>Qord had a significant positive</i>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
	<i>Commercial Banks”</i>				<i>effect</i> (4) <i>Ijrah had a significant positive effect</i>
13	Uswatun & Rodiah (2025) “Pengaruh Akad Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”	Laporan keuangan BUS berizin OJK, (2015–2023)	X: Murabahah Y: ROA	Deskriptif Kuantitatif	(1) Murabahah berpengaruh signifikan
14	Taufiequrahman <i>et al.</i> (2024) “ <i>Analysis of Murabahah Financing on Sharia Banking Profitability During the Covid-19 Pandemic (Case Study of Private Sharia Bank)</i> ”	60 <i>murabahah financing and ROA reports</i> (2020 – 2022)	X: Murabahah Y: ROA	Deskriptif Kuantitatif	<i>Murabahah had a positive effect.</i>
15	Sawaldi <i>et al.</i> (2025) “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mudharabah dan Murabahah Terhadap	Bank Syariah Indonesia (2013 – 2023)	X1: Musyarakah X2: Mudharabah X3: Murabahah Y: ROA	Data Sekunder	Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, berpengaruh positif.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
	Profitabilitas Bank BSI”				
16	Afrizal <i>et al.</i> , (2023) “ <i>The Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on The Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia</i> ”	11 Sharia Commercial Banks (2010 – 2019)	X1: Musyarakah X2: Mudharabah X3: Murabahah Y: ROA	Data Sekunder	(1) <i>Musyarakah does not affect.</i> (2) <i>Mudharabah had a significant positive.</i> (3) <i>Murabahah had a significant positive.</i>
17	Chairunisa (2022) “ <i>Non-Performing Financing, Efficiency, Fraud, and Good Corporate Governance influence on Profitability in Sharia Banks</i> ”	Islamic banks in Indonesia	X1: NPF X2: BOPO X3: Fraud X4: Dewan Pengawas Audit Y: ROA	Data Sekunder	(1) <i>NPF, Fraud, Sharia Supervisory Board had a insignificant effect</i> (2) <i>BOPO and Audit Committee had a significant effect</i>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
18	Dewi <i>et al.</i> (2025) “The Effect of NPM, NPF, DAR, CIR, and DPK on Profitability (ROA) of Islamic Banks in the World”	20 Islamic Commercial Banks (2019 – 2023)	X1: NPM X2: NPF X3: DAR X4: CIR X5 : DPK Y: ROA	Data Sekunder	(1) NPF, and CIR had a significant effect (2) NPF, DAR, and DPK had a no significant effect
19	Rahma Zulvia <i>et al.</i> (2024) “The Effect of Musharakah and Murabaha Financing on Profitability With Non-Performing Financing as a Moderating Variable (In Sharia Business Units Registered With the Financial Services Authority)”	8 Islamic Business (2020 – 2023)	X1: Musyarakah X2: Murabahah Z : NPF Y: ROA	Deskriptif Kuantitatif	(1) Musharakah had a negative and significant effect (2) Murabahah had a positive and significant effect (3) NPF on Musyarakah unable to moderate negative and significant effect (4) NPF on Murabahah able to moderate positive and significant effect
20	Dwi Navita <i>et al.</i> (2023) “The Effect of Murabahah Financing, Financing Deposit Ratio (FDR), and	Laporan Keuangan BPRS berizin OJK, (2020– 2021)	X1: Murabahah X2: FDR X3: DPK Z : NPF Y: ROA	Data Sekunder	(1) Musabahah, FDR, and DPK does not affect. (2) NPF had a negative significant effect. (3) Murabahah had a significant positive.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
	<i>Third-Party Funds on Profitability With Non-Performing Financing (NPF) as a Moderating Variable in BPRS</i>				(4) NPF on Murabahah unable to moderate.
21	Masnah et al. (2020) <i>“The Effect of Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah on Profitability With Non-Performing Financing (NPF) as Moderated Variables”</i>	8 Sharia Commercial Banks (2014 – 2019)	X1: Mudharabah X2: Musyarakah X3: Murabahah Z : NPF Y: ROA	Data Sekunder	(1) Mudharabah and Musyarakah had a positive and significant effect. (2) Murabahah had a negative and significant effect. (3) NPF on Mudharabah and Musyarakah had negative moderate. (4) NPF on Murabahah had positive moderate.
22	Mayang Febrianti et al. (2024) <i>“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas BUS dengan NPF sebagai Variabel Moderasi”</i>	Bank Syariah berizin OJK, (2016 – 2020)	X1: Mudharabah X2: Murabahah X3: Musyarakah Z : NPF Y: ROA	Data Sekunder	(1) Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah berpengaruh signifikan dan positive (2) NPF pada Mudharabah tidak memoderasi. (3) NPF pada Murabahah dan


No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Sampel dan Periode	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian dan Jenis Data	Hasil Penelitian
					Musyarakah memoderasi.

Sumber : Penulis, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan awal yang mengilustrasikan keterkaitan antarvariabel dalam suatu studi. Konsep ini berperan sebagai dasar teoritis yang membantu menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian, serta memberikan arahan dalam mencari pemecahan atas masalah yang diteliti. Penyusunan kerangka ini didasarkan pada literatur ilmiah yang relevan dan penelitian sebelumnya yang mendukung. Selain itu, kerangka pemikiran juga digunakan untuk menyusun hipotesis, sehingga menciptakan alur analisis dan interpretasi data yang terstruktur secara sistematis.

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengembangkan suatu kerangka pemikiran, sebagai berikut:




Sumber: Penulis (2025)

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam studi ini menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, yaitu:



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Pengembangan

Berdasarkan kajian teoritis dan model studi yang digunakan, hipotesis studi ini dirumuskan sebagai berikut:

2.5.1 Pembiayaan akad Murabahah dan profitabilitas (ROA).

Pembiayaan dengan akad Murabahah merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Dalam akad ini, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan

yang disepakati di awal akad. Margin keuntungan tersebut bersifat tetap dan tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank dan mengurangi risiko ketidakpastian.

Berdasarkan teori *Stewardship*, manajemen bank syariah bertanggung jawab dalam mengelola aset secara amanah untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam konteks ini, akad Murabahah merupakan bentuk pengelolaan dana yang cenderung aman dan terukur, karena pendapatan yang diterima dari margin Murabahah sudah dipastikan sejak awal transaksi. Hasilnya, metrik ROA memperlihatkan yaitu profitabilitas telah meningkat. Beberapa penelitian mendukung pandangan ini, seperti yang dilaksanakan oleh (Faizah *et al.*, 2023), yang menemukan yaitu pembiayaan Murabahah meningkatkan ROA di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia (BPRS). Penelitian (Purwati & Sagantha, 2022) memperlihatkan pembiayaan Murabahah berkontribusi positif kepada profitabilitas. Penelitian Ramadhanti *et al.* (2023) juga menguatkan yaitu Murabahah berdampak positif terhadap ROA karena memberikan pendapatan yang stabil bagi bank. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Lufitasari *et al.* (2025) yang menyatakan yaitu Murabahah tidak berdampak signifikan kepada profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh tingginya beban operasional dan potensi pembiayaan bermasalah (NPF) yang tetap dapat terjadi, meskipun margin keuntungan sudah ditetapkan di awal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ Murabahah dan akad pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.5.2 Pembiayaan akad Musyarakah dan profitabilitas (ROA)

Bank dan nasabahnya dapat bekerja sama dalam skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah yang dikenal sebagai akad Musyarakah. Para peserta pembiayaan ini sepakat untuk menanamkan modal untuk memulai perusahaan, dan kemudian mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jumlah yang mereka investasikan (Purwati & Sagantha, 2022). Sistem ini mendorong bank untuk menyalurkan dana pada sektor-sektor riil yang produktif, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan operasional dan, pada akhirnya, profitabilitas bank. Secara teoritis, pembiayaan Musyarakah berkaitan erat dengan teori *Stewardship*, yang memandang manajemen sebagai pihak yang bertindak demi kepentingan pemilik dana.

Dalam konteks ini, bank syariah berperan sebagai pengelola dana (*steward*) yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha yang dibiayai. Pengelolaan pembiayaan Musyarakah secara profesional dan transparan akan mencerminkan efisiensi manajemen dalam menciptakan keuntungan dari aset yang dimiliki, yang diukur melalui indikator *Return on Assets* (ROA). Musyarakah memengaruhi positif terhadap ROA, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian (Fajar & Mardiana, 2024) dan (Suryadi & Burhan, 2022). Kedua studi ini memperlihatkan yaitu semakin besar porsi pembiayaan Musyarakah, semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh bank. Hal ini disebabkan oleh potensi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan skema pembiayaan lainnya, terutama jika usaha yang dibiayai berkembang dengan baik.

Namun, tidak semua studi memperlihatkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian seperti Lufitasari *et al.* (2025) dan Ramadhanti *et al.* (2023) mencatat bahwa pembiayaan Musyarakah tidak selalu berdampak signifikan terhadap ROA, khususnya jika kualitas pengawasan kepada proyek usaha yang dibiayai rendah, atau terdapat risiko moral hazard dari pihak nasabah. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan yaitu efektivitas pembiayaan Musyarakah kepada profitabilitas bergantung pada konteks manajerial, kualitas pengelolaan risiko, serta efisiensi pengawasan yang dilaksanakan bank. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H ~~berpengaruh~~ **berpengaruh** ~~terhadap~~ **terhadap** ~~profitabilitas~~ **profitabilitas** ~~(ROA)~~ **(ROA)** ~~pada~~ **pada** ~~Bank Umum Syariah di Indonesia.~~ **Bank Umum Syariah di Indonesia.**

2.5.3 *Non-Performing Financing* dan profitabilitas

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas aset perbankan syariah, yang mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah atau gagal bayar dari nasabah. NPF terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Menurut Ramadhanti *et al.* (Ramadhanti *et al.*, 2023), NPF diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Peningkatan rasio NPF mengindikasikan yaitu bank menghadapi risiko kredit yang tinggi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja keuangan bank,

khususnya profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Dalam teori *Stewardship*, manajemen bank syariah memiliki peran sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dana nasabah secara amanah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang lembaga. Tingginya rasio NPF memperlihatkan manajemen belum menjalankan fungsi *stewardship* secara optimal, khususnya dalam menyeleksi calon nasabah, memantau penggunaan dana, dan mengendalikan risiko pembiayaan. Ketika pembiayaan bermasalah meningkat, pendapatan bank dari sektor pembiayaan menurun, beban cadangan kerugian meningkat, dan efisiensi pengelolaan aset terganggu semua faktor ini berkontribusi pada penurunan ROA.

Beberapa penelitian mendukung adanya pengaruh negatif NPF kepada profitabilitas (Suryadi & Burhan, 2022), memperlihatkan peningkatan rasio NPF berdampak signifikan kepada penurunan ROA pada bank syariah. Penelitian (Faizah *et al.*, 2023), juga menegaskan yaitu kualitas pembiayaan yang buruk menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban operasional, sehingga mengurangi laba bersih bank (Lufitasari *et al.*, 2025), menambahkan yaitu rasio NPF yang tinggi tidak hanya menurunkan profitabilitas, tetapi juga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Penulis menduga bahwa semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki oleh bank syariah, maka semakin rendah tingkat profitabilitas yang dapat dicapai. Hal ini terjadi karena pembiayaan bermasalah menyebabkan pendapatan bank menurun dan beban pencadangan meningkat, yang secara langsung berdampak negatif terhadap ROA. Dalam teori *Stewardship*,

tingginya NPF memperlihatkan yaitu manajemen belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai pengelola aset yang bertanggung jawab dan berintegritas.

H *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.5.4 Pembiayaan akad Murabahah, profitabilitas (ROA) dan *Non-Performing Financing* (NPF)

Menurut Ramadhanti *et al.* (2023), *Non-Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal. Dalam konteks perbankan syariah, NPF menjadi indikator utama risiko pembiayaan dan mencerminkan seberapa besar bank mampu mengelola kualitas asetnya. NPF terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Jika rasio NPF meningkat, maka risiko kerugian yang ditanggung bank juga meningkat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas (Lufitasari *et al.*, 2025).

Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan oleh peneliti, maka penulis menduga bahwa variabel NPF mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan Murabahah kepada profitabilitas (ROA). Dugaan ini diperkuat oleh teori *Stewardship*, yang menyatakan yaitu manajemen sebagai pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengelolaan aset secara optimal

dan amanah. Ketika bank tidak mampu menjaga kualitas pembiayaan dan membiarkan NPF meningkat, maka manajemen dianggap gagal dalam peran *steward*-nya. Akibatnya, pendapatan margin dari Murabahah tidak dapat direalisasikan, sehingga kontribusinya kepada profitabilitas pun menurun.

Menurut (Fajar & Mardiana, 2024), NPF terbukti memoderasi secara signifikan hubungan antara pembiayaan Murabahah dan ROA. Semakin tinggi NPF, semakin rendah pengaruh positif Murabahah kepada profitabilitas. Hasil serupa juga ditemukan oleh Faizah *et al.*, (Faizah *et al.*, 2023), yang menyatakan yaitu NPF menjadi variabel penting dalam memperlemah hubungan antara Murabahah dan profitabilitas bank, terutama karena tingginya pembiayaan bermasalah mengganggu pendapatan margin tetap yang menjadi ciri khas Murabahah.

H₄: *Non-Performing Financing* (NPF) memoderasi hubungan antara pembiayaan akad Murabahah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.5.5 Pembiayaan akad Musyarakah, profitabilitas (ROA) dan *Non-Performing Financing* (NPF)

Menurut (Suryadi & Burhan, 2022), dalam perbankan Syariah, pembiayaan musyarakah berbentuk akad kemitraan yang didasarkan pada prinsip syirkah, yang berarti bekerja sama. Dalam pengaturan pengumpulan modal, dua pihak ataupun lebih, seperti bank dan nasabah, menggabungkan sumber daya mereka untuk mengoperasikan perusahaan, dengan tujuan

berbagi keuntungan dan kerugian jika terjadi kegagalan. Prinsip-prinsip Syariah, termasuk ekuitas dan akuntabilitas kolektif, tercermin dalam perjanjian ini. Musyarakah, jika ditangani dengan benar, dapat meningkatkan keuntungan bank lebih besar daripada Murabahah karena, tidak seperti Murabahah, pendapatan dalam Musyarakah didasarkan pada hasil riil dari aktivitas ekonomi nasabah.

Salah satu metrik umum untuk profitabilitas bank Syariah adalah ROA, yang memperlihatkan sebaik apa bank menciptakan uang dari asetnya. Namun, pada kenyataannya, NPF, yang mewakili tingkat pembiayaan bermasalah di bank syariah, dapat memengaruhi pendanaan berbasis Musyarakah. Penelitian sebelumnya memperlihatkan yaitu NPF dapat mengubah hubungan antara pendanaan Musyarakah dan ROA. Dugaan ini diperkuat oleh teori *Stewardship*, mengungkapkan yaitu manajemen bank memiliki tanggung jawab moral dan profesional sebagai steward atau pengelola amanah untuk mengoptimalkan kinerja institusi dengan mengedepankan kepentingan kolektif. Ketika NPF tinggi, hal ini dapat mencerminkan kegagalan manajemen dalam menjalankan fungsi *Stewardship*-nya, yaitu dalam memilih mitra usaha yang layak, memantau pelaksanaan usaha, serta menjaga kualitas pembiayaan. Akibatnya, dampak positif dari Musyarakah kepada profitabilitas bank menjadi berkurang, bahkan berpotensi negatif.

Penelitian oleh (Suryadi & Burhan, 2022) dan (Purwati & Saganta, 2022) memperkuat dugaan ini, di mana ditemukan yaitu NPF berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan terhadap hubungan pembiayaan

Musyarakah dan profitabilitas. Ketika NPF dalam bank meningkat, kontribusi Musyarakah terhadap ROA menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, pengendalian NPF menjadi faktor penting dalam memaksimalkan manfaat dari pembiayaan berbasis kemitraan seperti Musyarakah. Berdasarkan hasil penjabaran literatur dan analisis peneliti, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Non-Performing Financing* (NPF) memoderasi hubungan antara pengaruh pembiayaan akad Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

